

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

1. Ruang Terbuka Hijau

a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menjelaskan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

b. Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tujuan dari penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau yaitu:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Adapun tujuan penataan RTHKP menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), sebagai berikut:

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;

- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

c. Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis Ruang Terbuka Hijau tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang meliputi Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Adapun penjelasan dari kedua jenis Ruang Terbuka Hijau tersebut, sebagai berikut:

- 1) Ruang Terbuka Hijau Publik adalah suatu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang Terbuka Hijau Publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai.
- 2) Ruang Terbuka Hijau Privat merupakan suatu ruang terbuka hijau yang dimiliki atau dikelola oleh perorangan/lembaga swasta. Ruang Terbuka Hijau Privat meliputi pekarangan atau halaman rumah maupun gedung yang ditanami tumbuhan.

Adapun jenis Ruang Terbuka Hijau berdasarkan bentuk menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu:

- 1) Taman Kota
- 2) Jalur (tepi) sempadan sungai dan pantai
- 3) Taman olahraga, bermain, rekreasi
- 4) Taman pemakaman umum
- 5) Pertanian kota
- 6) Taman (hutan) kota atau perhutanan
- 7) Taman situ, danau waduk, empang

- 8) Kebun raya, kebun binatang
- 9) Jalur hijau pengaman
- 10) Taman rumah

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) terdiri dari berbagai jenis sebagai berikut:

- 1) Taman kota;
- 2) Taman wisata alam;
- 3) Taman rekreasi;
- 4) Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- 5) Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- 6) Taman hutan raya;
- 7) Hutan kota;
- 8) Hutan lindung;
- 9) Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- 10) Cagar alam;
- 11) Kebun raya;
- 12) Kebun binatang;
- 13) Pemakaman umum;
- 14) Lapangan olah raga;
- 15) Lapangan upacara;
- 16) Parkir terbuka;
- 17) Lahan pertanian perkotaan;
- 18) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- 19) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- 20) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- 21) Kawasan dan jalur hijau;
- 22) Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
- 23) Taman atap (roof garden).

d. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, fungsi Ruang Terbuka Hijau dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - a) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
 - b) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
 - c) Sebagai penduh
 - d) Produsen oksigen
 - e) Penyerap air hujan
 - f) Penyedia habitat satwa
 - g) Penyerap polutan media udara, air dan tanah
 - h) Penahan angin
- 2) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - a) Fungsi sosial dan budaya meliputi, menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan media komunikasi warga kota; tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - b) Fungsi ekonomi meliputi, sumber produk yang dapat dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur; dapat dijadikan sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - c) Fungsi estetika meliputi, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro seperti halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro seperti lansekap kota secara keseluruhan; menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; pembentuk faktor

keindahan arsitektural; menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Empat fungsi utama ini dalam suatu wilayah perkotaan dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Adapun fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), sebagai berikut :

- 1) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- 2) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- 3) Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- 4) Pengendali tata air; dan
- 5) Sarana estetika kota

e. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dijelaskan juga mengenai manfaat Ruang Terbuka Hijau, sebagai berikut:

- 1) Manfaat langsung yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) serta mendapatkan bahan-bahan untuk dijual seperti kayu, daun, bunga dan buah.
- 2) Manfaat tidak langsung yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Perkotaan (RTHKP), manfaat dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) terdiri dari:

2. Hutan Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Taman, Hutan Kota terdiri dari variasi komunitas vegetasi pepohonan, perdu, dan penutup tanah, dengan luasan ruang hijau sebesar 90% - 100%. Kemudian untuk luas hutan kota yang sesuai berdasarkan aturan terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, mengatakan bahwa luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 hektar.

a. Pengertian dan tujuan penyelenggaraan Hutan Kota

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, menjelaskan pengertian dari Hutan Kota yaitu suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Kemudian menurut Chafid Fandeli dalam Hamdaningsih et al. (2010) Hutan Kota merupakan sebidang lahan di dalam kota ataupun sekitar kota yang ditandai dengan asosiasi jenis tanaman pohon yang kehadirannya mampu menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan luarnya. Kemudian menurut Zoer'aini Djamal Irwan dalam jurnal yang sama Hamdaningsih et al. (2010) hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh dilahan perkotaan atau sekitarnya, baik berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk), struktur meniru (menyerupai) hutan alam membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk, dan estetis.

Selain itu menurut Farisi et al. (2017) hutan kota juga dapat dikatakan sebagai suatu lingkungan biotik dan abiotik yang tersusun atas rangkaian ekosistem dari komponen biologi, fisik, ekonomi, dan

budaya yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemudian dalam sebuah jurnal menurut Hastanto (2013) mengatakan bahwa hutan kota adalah suatu lahan di perkotaan yang banyak ditanami pepohonan dan ditata secara teratur sehingga dapat memberikan fungsi ganda yaitu sebagai sarana rekreasi dan juga sebagai sarana konservasi. Adanya hutan kota ini juga dijadikan sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Berdasarkan beberapa pengertian hutan kota dari beberapa sumber, maka dapat disimpulkan bahwa hutan kota adalah suatu lahan yang berada di dalam atau di sekitar kota meliputi lingkungan biotik dan abiotik yang saling berkaitan dengan ditumbuhi berbagai macam vegetasi dan menimbulkan suasana lingkungan sehat, nyaman, sejuk dan estetis serta memberikan fungsi ganda yaitu sebagai sarana rekreasi dan juga konservasi.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan hutan kota menurut Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

b. Bentuk hutan kota

Menurut Irwan dalam Alfian dan Hendra (2010) mengatakan bahwa bentuk hutan kota dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Bergerombol atau menumpuk, yaitu hutan kota dengan komunitas vegetasi yang terkonsentrasi pada suatu areal dengan jumlah vegetasinya minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.
- 2) Menyebar, yaitu hutan kota yang tidak mempunyai pola tertentu, dengan komunitas vegetasi yang tumbuh menyebar terpencar dalam bentuk rumpun atau bergerombol kecil.

- 3) Berbentuk jalur, yaitu hutan kota dengan komunitas vegetasi yang tumbuh pada lahan berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lainnya.

c. Struktur Hutan Kota

Menurut Alfian dan Hendra (2010), struktur hutan kota adalah komposisi dari jumlah dan keanekaragaman komunitas vegetasi yang membentuk hutan kota. Struktur hutan kota ditentukan oleh keanekaragaman vegetasi yang ditanam sehingga membentuk hutan kota yang berlapis-lapis dan berstrata baik secara vertikal maupun horizontal yang meniru hutan alam. Struktur kota juga dapat dikatakan sebagai komunitas tumbuhan penyusun hutan kota yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Berstrata dua, yaitu komunitas vegetasi hutan kota yang hanya terdiri dari pepohonan dan rumput atau penutup tanah lainnya.
- 2) Berstrata banyak, yaitu komunitas vegetasi hutan kota yang tidak hanya terdiri dari pepohonan dan rumput melainkan juga terdapat semak, terna liana epifit, ditumbuhi banyak anakan dan penutup tanah, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan strata, serta komposisi mengarah pada meniru komunitas vegetasi hutan alami.

d. Fungsi Hutan Kota

Fungsi Hutan Kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi dan olahraga; penelitian dan pengembangan; pendidikan; pelestarian plasma nutfah; dan budidaya hasil hutan bukan kayu. Menurut Prihandono dalam Gambiro et al. (2017) Fungsi hutan kota dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ekologis, serta fungsi-fungsi tambahan seperti ekonomi, sosial budaya dan arsitektural. Adapun dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 3, mengatakan bahwa Hutan Kota Kawasan Perkotaan berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air,

dan udara, tempat perlindungan dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air dan sarana estetika kota. Sejalan dengan hal itu menurut Imansari dan Parfi (2015) fungsi hutan kota yaitu untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresap air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota serta mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Adapun fungsi hutan kota dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, yaitu:

- 1) Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika
- 2) Menjadi daerah resapan air
- 3) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota
- 4) Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Sejalan dengan hal itu Irwan (2005: 66) mengatakan bahwa fungsi hutan kota sangat banyak namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Fungsi lansekap

Fungsi ini mencakup fungsi fisik dan sosial. Fungsi fisik yaitu untuk perlindungan terhadap angin, sinar matahari, pemandangan yang kurang bagus dan terhadap bau, juga sebagai pemersatu, penegas, pengenal, pelembut, dan pembingkai. Sedangkan fungsi sosial yaitu penataan tumbuh-tumbuhan dalam hutan kota dengan baik akan memberikan tempat untuk berinteraksi sesama makhluk sosial. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai laboratorium hidup untuk sarana pendidikan dan penelitian. Kemudian jika dilihat dari fungsi kesehatan, hutan kota ini berfungsi sebagai terapi mata dan mental serta rekreasi, olahraga, maupun dijadikan sebagai tempat interaksi sosial lainnya. Selanjutnya dilihat dari fungsi politik ekonomi, yaitu berfungsi untuk persahabatan antar

negara karena dapat memberikan hasil tambahan secara ekonomi untuk kesejahteraan penduduk seperti buah-buahan, kayu, obat-obatan sebagai warung hidup dan apotik hidup.

2) Fungsi pelestarian lingkungan (ekologi)

Fungsi lingkungan berkaitan dengan pengembangan dan pengendalian kualitas lingkungan meliputi; menyegarkan udara atau sebagai paru-paru kota, menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembaban, sebagai ruang hidup satwa, sebagai penyanggah dan perlindungan permukaan tanah dari erosi, sebagai pengedali dan dapat mengurangi polusi udara dan limbah, peredam kebisingan, tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator, serta menyuburkan tanah.

3) Fungsi estetika

Adanya tumbuh-tumbuhan dapat memberikan keindahan, kesejukan, kenyamanan dan lainnya.

Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Taman, Hutan Kota berfungsi sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Fungsi estetika yang terdiri atas sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan serta sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbangun.

e. Manfaat Hutan Kota

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002 dalam Hastanto (2013), manfaat dari hutan kota secara sosial, psikologis, rekreasi, lingkungan, flora dan fauna sebagai berikut:

- 1) Pelestarian plasma nutfah. Keragaman tanaman dan hewan yang berada di kota sudah banyak mengalami penurunan. Maka dari itu, hutan kota dijadikan sebagai area pelestarian plasma nutfah.
- 2) Penyangga ekosistem rawan. Tanah miring/terjang dan tepian sungai yang mudah longsor dapat ditanami dengan pepohonan hutan kota.
- 3) Meningkatkan estetika wilayah perkotaan
- 4) Hutan kota dijadikan sebagai kawasan sarana pendidikan dan penelitian.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Dahlan dalam Alfian dan Hendra (2010) manfaat hutan kota terbagi sebagai berikut:

- 1) Identitas kota
- 2) Pelestarian plasma nutfah
- 3) Penahan dan penyaring partikel padat dari udara
- 4) Penyerah partikel timbale
- 5) Penyerap debu semen
- 6) Peredam kebisingan
- 7) Mengurangi bahaya hujan asam
- 8) Penyerap karbon monoksida
- 9) Penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen
- 10) Penahan angin
- 11) Penyerap dan penapis bau
- 12) Perbaikan iklim/ ameliorasi iklim
- 13) Pengelolaan sampah
- 14) Pelestarian air tanah
- 15) Penapis cahaya silau
- 16) Meningkatkan keindahan
- 17) Sebagai habitat burung
- 18) Mengendalikan terjadinya abrasi pantai
- 19) Meningkatkan industri pariwisata
- 20) Sebagai hobi dan pengisi waktu luang.

Adapun menurut Hakim dalam jurnal yang sama Alfian dan Hendra (2010) menjelaskan bahwa hutan kota tidak hanya memiliki nilai keindahan (estetika) saja, tetapi juga bermanfaat untuk menambah kualitas lingkungan, sebagai berikut:

- 1) Kontrol pandang
- 2) Pembatas fisik
- 3) Pengendali iklim
- 4) Pencegah erosi
- 5) Habitat binatang
- 6) Keindahan (estetika)

Memanfaatkan hutan kota harus sesuai dengan fungsinya, maka dari itu terdapat larangan ketika berkunjung ke hutan kota agar fungsi hutan kota tetap terjaga. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Taman, dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang mencabut, memotong dan membakar segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berada di area Taman serta setiap orang atau badan dilarang berburu atau menangkap segala jenis hewan yang berada di area Taman. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlunya pengelolaan hutan kota agar tetap terjaga sesuai dengan aturan pada Peraturan Daerah Nomor. 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Taman, Kegiatan pemeliharaan taman meliputi: penyiraman, pendangiran, pemangkasan, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, penyulaman tanaman serta perbaikan hardscape/ornamen taman.

3. Aktivitas dalam memanfaatkan hutan kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, menyatakan bahwa Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam seperti rekreasi dan atau olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah serta budidaya hasil hutan bukan kayu. Kemudian berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor. 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Taman, menyatakan bahwa pemanfaatan Taman Kota, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna Taman Kota untuk kepentingan sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan; sarana rekreasi aktif dan pasif; sarana meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan; sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan prestise daerah; sarana aktivitas sosial bagi warga kota; sarana ruang evakuasi dalam keadaan darurat; sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan sarana peningkatan cadangan oksigen di perkotaan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Aktivitas Masyarakat dalam Memanfaatkan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi”, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu mengenai pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau baik berupa skripsi maupun jurnal dari penelitian yang dilakukan lima tahun kebelakang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sujoko Hastanto pada tahun 2013 dengan judul “Pemanfaatan Hutan Kota sebagai Bentuk Ruang Terbuka Hijau dalam Mendukung Fungsi Perlindungan Lingkungan”. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitiannya yaitu Keberadaan ruang terbuka hijau yang dapat berupa hutan kota, dapat mendukung fungsi perlindungan lingkungan, Jl. Gajah Mada yang massa bangunannya tertata rapi, adanya ruang terbuka hijau, sirkulasi yang baik, terdapat pedestrian, dan fungsi lain berupa kawasan wisata keluarga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti pada tahun 2018 dengan judul "Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau bagi Warga Kota Pekanbaru. Studi: Obyek Hutan Kota di Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Pekanbaru". Berdasarkan kesimpulan hasil penelitiannya yaitu

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau bagi warga kota Pekanbaru adalah sebagai tempat rekreasi, sebagai tempat berolahraga, sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat pendidikan, sebagai sumber air penyiraman taman dan hutan kota Pekanbaru. Perilaku pengunjung dalam pemanfaatan Hutan Kota adalah Perilaku menyimpang seperti melakukan perbuatan asusila. Upaya pihak-pihak yang terkait terhadap perilaku pengunjung dalam pemanfaatan Hutan Kota adalah adanya peraturan tertulis, menangkap pasangan yang melakukan perbuatan asusila, memberikan nasehat, dan membayar denda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Rizki Fauzi pada tahun 2019 dengan judul “Pemanfaatan Hutan Kota Malabar sebagai Ruang Publik” Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yaitu karakteristik pengguna hutan kota dilihat dari usia, jenis kelamin, jenis kegiatan dan jumlah kegiatan. Kemudian untuk kualitas hutan kota tersebut berdasarkan hasil perhitungan dapat dikatakan baik.


Adapun penjelasan berupa tabel mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji saat ini meliputi nama penulis, tahun dan judul penelitian, serta rumusalan masalah dalam penelitian tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

Aspek	Penelitian Sujoko Hastanto	Penelitian Susanti	Penelitian Aldi Rizki Fauzi	Penelitian yang sedang dilakukan Khilda Aghniya
Tahun	2013	2018	2019	2021
Judul	Pemanfaatan Hutan Kota sebagai Bentuk Ruang Terbuka Hijau dalam Mendukung Fungsi Perlindungan Lingkungan	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau bagi Warga Kota Pekanbaru. Studi : Obyek Hutan Kota di Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Pekanbaru	Pemanfaatan Hutan Kota Malabar sebagai Ruang Publik	Aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan
Rumusan masalah	Bagaimana pemanfaatan dan potensi dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau (Hutan Kota) di Kota Samarinda ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Bagi Warga Kota Pekanbaru? 2. Bagaimana Perilaku pengunjung dalam pemanfaatan Hutan Kota? 3. Bagaiamana Upaya pihak-pihak yang terkait terhadap perilaku pengunjung dalam pemanfaatan Hutan Kota? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana karakteristik aktivitas pengguna Hutan Kota Malabar sebagai Ruang Publik? 2. Bagaimana kualitas pemanfaatan Hutan Kota Malabar sebagai Ruang Publik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kondisi Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi? 2. Bagaimanakah aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi?

Sumber: repository

2.3 Kerangka Konseptual




Sumber: Penulis, 2021

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual 1

Penjelasan kerangka konseptual 1:

Hutan kota adalah kawasan yang berada di dalam atau di sekitar kota yang mencakup beberapa vegetasi yang tumbuh di dalamnya sehingga memberikan suasana lingkungan yang sehat, bersih, nyaman dan sejuk. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji kondisi hutan kota yaitu dilihat dari kondisi fisik berupa luas, letak serta bentuk dan struktur hutan kota tempat penelitian. Selanjutnya dilihat dari keanekaragaman hayati seperti jenisnya dan juga jumlahnya. Setelah itu dilihat juga dari fasilitas yang ada, apakah terawat atau tidak. Kemudian yang terakhir dilihat dari kondisi estetika hutan kota tempat penelitian, apakah keindahannya terjaga atau tidak.



Sumber: Penulis, 2021

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual 2

Penjelasan Kerangka Konseptual 2 :

Aktivitas dapat diartikan sebagai segala bentuk keaktifan dan kegiatan, sedangkan aktivitas masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Arti kata memanfaatkan dapat diartikan sebagai menjadikan ada manfaatnya (gunanya atau sebagainya). Terdapat beberapa aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hutan kota sebagai Ruang Terbuka Hijau yaitu seperti, olahraga; rekreasi; dan edukasi.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti dengan data yang terkumpul. Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dapat dilihat dari kondisi fisik, keanekaragaman hayati, fasilitas, dan estetika.
2. Aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yaitu olahraga, rekreasi, dan edukasi.